



PUTUSAN

Nomor 584 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDULLAH bin KADIR atau disebut juga **ABDULLAH MANDO**, bertempat tinggal di RT 03, RW 01, Desa Taloko, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ahdiat, S.H., Advokat pada Kantor Hukum M. Ahdiat, S.H. dan Partners, berkantor di Jalan Lintas Sumbawa, RT 05, RW 03, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **SYAMSUDIN H. AHMAD**, bertempat tinggal di RT 06, RW 03, Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
2. **ABUBAKAR DAI**, bertempat tinggal di RT 015, RW 03, Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
3. **PEMERINTAH RI c.q. MENTERI DALAM NEGERI RI c.q. PEMDA TINGKAT I NTB c.q. GUBERNUR NTB**, yang diwakili oleh Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., berkedudukan di Jalan Langko, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Rudy Gunawan, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Pejanggik, Nomor 12, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 584 PK/Pdt/2024



KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BIMA,

berkedudukan di Jalan Lintas Sumbawa Bima, Dadibou-
Woha, Kabupaten Bima;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Raba
Bima untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa tanah kebun
seluas 11.058 m² (sebelas ribu lima puluh delapan meter persegi) sesuai
yang tertulis dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 6/Desa Leu tahun 1999
a.n. Pemda TK. I NTB yang berkedudukan di Mataram yang terletak di
So Campokiwo, Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan
batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : parit/irigasi permanen Dam Ncangakai;
 - Sebelah timur : bukit/gunung kecil/gunung Boi,
 - Sebelah selatan : tanah kebun, 1. a.n. Aspari yang sekarang dikuasai
anaknya bernama H. Anton Aspari, 2. Hamid
Daeng Saleh, sekarang dikuasai anak-anak dari
Hamid Daeng Aleh,
 - Sebelah barat : Sungai Dam Ncangakai,merupakan hak milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I sempat dan dapat
menguasai dan menggarap tanah objek sengketa atas dasar beli gadai
pada Penggugat,
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II dapat menguasai dan
menggarap tanah sengketa hingga sekarang atas dasar beli gadai pada
Tergugat I;

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 584 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa beralihnya tanah sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah tanpa izin Penggugat. Dan perbuatan Tergugat I mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat II dimaksud merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa telah ditebus oleh Penggugat pada Tergugat I yaitu pada tahun 2020 dan uang tebus gadai tanah sengketa sudah diterima oleh Tergugat I;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan atau bersama Tergugat II yang tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak tahun 2021 atau setelah tanah sengketa ditebus oleh Penggugat, merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa telah diterbitkan sertifikat hak pakai yakni Sertipikat Hak Pakai Nomor 6/Desa Leu Tahun 1999 oleh Turut Tergugat atas nama pemegang hak: Pemda TK. I NTB yang berkedudukan di Mataram tanpa ada persetujuan Penggugat;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, II, dan III dan atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah objek sengketa untuk segera menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong secara sukarela kepada Penggugat atau kuasanya yang sah dengan tanpa syarat apapun juga. Bila perlu dengan jalan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara ini yang dibantu oleh aparat kepolisian setempat;
10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima adalah sah dan berharga;
11. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 584 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Membebaskan Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan/Atau:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil tanpa merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Rbi, tanggal 5 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah kebun seluas 11.058 m² yang terletak di So Campokiwo, Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : parit/irigasi permanen Dam Ncangakai,
 - Sebelah timur : bukit/gunung kecil/gunung Boi,
 - Sebelah selatan : tanah kebun, 1. a.n. Aspari yang sekarang dikuasai anaknya bernama H. Anton Aspari. 2. Hamid Daeng Saleh, sekarang dikuasai anak-anak dari Hamid Daeng Saleh,
 - Sebelah barat : Sungai Dam Ncangakai,merupakan milik Penggugat,
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang pernah menguasai tanah objek sengketa karena telah menerima gadai dari Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menggadai, menguasai dan mensertifikatkan tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Penggugat telah menebus uang gadai tanah objek sengketa kepada Tergugat;



6. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 6/Desa Leu tahun 1999 atas nama pemegang hak Pemda TK. I NTB tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa dari padanya untuk melepaskan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, bebas dari segala pembebanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun juga yang berada di situ karena mendapat hak dari padanya tanpa uang tebusan bila perlu dengan bantuan alat negara (polisi);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.188.500,00 (empat juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan Putusan Nomor 206/PDT/2022/PT MTR, tanggal 21 Desember 2022;

Bahwa kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1409 K/Pdt/2023, tanggal 21 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Pemerintah RI c.q. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Pemda Tingkat I NTB c.q. Gubernur NTB tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 206/PDT/2022/PT MTR, tanggal 21 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Rbi, tanggal 5 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1409 K/Pdt/2023, tanggal 21 Juni 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Agustus 2023 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Desember 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan terdapat *novum* berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 05/1991, tanggal 11 Juni 1991, yang diberi tanda PK-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adul Kadir, tanggal 11 Juni 1991, yang diberi tanda PK-2;
3. Fotokopi Daftar Keterangan Objek untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan tanggal 21 Januari 1988, yang diberi tanda PK-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan (untuk memenuhi P.P.10/1961 dan PMPA.No.2/1962, tanggal 11 Juni 1961, yang diberi tanda PK-4;
5. Fotokopi surat mengenai syarat-syarat permohonan sertifikat tanggal 2 Oktober 1989, yang diberi tanda PK-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun 1991, yang diberi tanda PK-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, yang diberi tanda PK-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, yang diberi tanda PK-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, yang diberi tanda PK-9;
10. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 16 Oktober 1995, yang diberi tanda PK-10;
11. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 27 November 1996, yang diberi tanda PK-11;
12. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 3 September 1997, yang diberi tanda PK-12;
13. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 30 Mei 2005, yang diberi tanda PK-13;
14. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 22 Maret 2007, yang diberi tanda PK-14;
15. Fotokopi Surat Kematian atas nama A. Kader, Nomor 14.2/04/III/2007, tanggal 23 Maret 2007, yang diberi tanda PK-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 20 Maret 2007, yang diberi tanda PK-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 20 Maret 2007, yang diberi tanda PK-17;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Halaman 7 dari 10 Hal. Put. Nomor 584 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1409 K/Pdt/2023, tanggal 21 Juni 2023 tersebut;

Mengadili Kembali:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 206/PDT/2022/PT MTR, tanggal 21 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Rbi, tanggal 5 Oktober 2022;
- Membebaskan Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali, tingkat kasasi, tingkat banding, dan tingkat pertama;

Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 Januari 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya bukti *novum* tidak dapat dibenarkan, oleh sebab bukti PK-1, PK-3 dan PK-4 bukanlah bukti *novum*, karena merupakan bukti yang pernah diajukan dalam perkara *a quo*, sedangkan bukti lainnya bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan karena menurut yurisprudensi selama ini surat pernyataan tidak mempunyai nilai pembuktian karena bersifat sepihak, demikian pula bukti pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan. Lagi pula bukti-bukti yang diajukan tidak dapat melumpuhkan bukti sertifikat hak pakai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya;

Bahwa terhadap alasan adanya kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak dibuktikan adanya

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 584 PK/Pdt/2024



putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya kebohongan dan tipu muslihat tersebut. Demikian pula terhadap alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan yang merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta tersebut, bukanlah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ABDULLAH bin KADIR atau disebut juga ABDULLAH MANDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ABDULLAH bin KADIR atau disebut juga ABDULLAH MANDO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi	:		
<u>Peninjauan Kembali</u>	:	Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	:	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 584 PK/Pdt/2024